



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/41/KPTS/WN-SLI/I/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU PAUD/TK AL IKHLAS
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA;**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan kegiatan Proses Belajar Mengajar di PAUD/TK Al-Ikhlas Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal diperlukan Guru;
- b. Bahwa dengan adanya Guru tersebut maka Proses Belajar Mengajar di PAUD/TK Al-Ikhlas lebih baik dan efektif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Pengangkatan Guru PAUD/TK Al-Ikhlas Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan No 83 Tahun 2011 tentang pembentukan Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2018-2024;
16. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP-Nagari) Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
18. Peraturan Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Guru PAUD/TK Al-Ikhlas Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Guru yang telah terbentuk/ditunjuk untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
- KETIGA : Guru PAUD/TK Al-Ikhlas Nagari Simpang Lama Inderapura melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Wali Nagari dalam pelaporan dan evaluasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pembuatan surat keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Simpang Lama Inderapura Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada perubahan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 9 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPMDPP KB Kabupaten Pesir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Bapak Camat Pancung Soal di Inderapura
6. Ketua BAMUS Nagari Simpang Lama Inderapura
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/41/KPTS/WN-SLI/I/2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023
TENTANG : PENGANGKATAN GURU PAUD/TK AL-IKHLAS NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023.

**NAMA-NAMA GURU PAUD/TK AL-IKHLAS
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN ANGGARAN 2023.**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	MERI SEPRIKA,S.Pd	GURU	RAWANG GEMULAU
2	RITA DEVIRA, A.MA	GURU	RAWANG GEMULAU

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 9 Januari 2023

**WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA**



HERKISWANTO,S.Pd.I